

**PENGARUH PENASEHATAN PRANIKAH
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KUA
KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN**



*All Gombing
1/8/23
M. Sularno
Dapat didaftarkan
untuk monev*

Oleh:
Setya Pulung Sari
NIM: 19421168

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**PENGARUH PENASEHATAN PRANIKAH
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KUA
KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN**



Oleh:
Setya Pulung Sari
NIM: 19421168

Pembimbing:
Drs. H. M. Sularno, M.A.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SETYA PULUNG SARI
NIM : 19421168
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PENGARUH PENASEHATAN PRANIKAH
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KUA
KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 01 Agustus 2023

Yang Menyatakan



SETYA PULUNG SARI

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fi@uii.ac.id
W. fi.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 24 Agustus 2023
Judul Skripsi : Pengaruh Penaschatan Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman
Disusun oleh : SETYA PULUNG SARI
Nomor Mahasiswa : 19421168

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum
Penguji II : Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag
Pembimbing : Drs. H. M. Sularno, MA

.....

.....

.....

.....

Yogyakarta, 24 Agustus 2023



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 01 Agustus 2023 M
14 Muharram 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 92/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 M/23 Jumadil Akhir 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : SETYA PULUNG SARI
Nomor Mahasiswa : 19421168

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023-2024
Judul Skripsi : **PENGARUH PENASEHATAN PRANIKAH
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KUA
KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Drs. H. M. Sularno, MA.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : SETYA PULUNG SARI

Nomor Mahasiswa : 19421086

Judul Skripsi : **PENGARUH PENASEHATAN PRANIKAH
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI
KUA KAPANEWON TURI KABUPATEN
SLEMAN**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Drs. H. M. Sularno, MA

MOTTO

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا

بِالصَّبْرِ (٣) ٣

“Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sert saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran”

(QS. Al Ashr: 1-3).¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991)

HALAMAN PERSEMBAHAN

- 1.** Kepada kedua orang tua saya Bapak Ageng Yunus Yusanto dan Ibu Almaidah serta adek saya Setya Esti Shafira yang telah memberikan saya motivasi dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini
- 2.** Kepada Bapak Drs. H. M. Sularno, MA. Selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa membimbing saya serta memberikan korelasi dari awal hingga akhir penyusunan skripsi
- 3.** Kepada seluruh dosen, staf/karyawan Prodi Hukum Islam Universitas Islam Indonesia
- 4.** Kepada jajaran staf/pegawai KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman yang telah memberikan saya izin untuk melakukan penelitian.

ABSTRAK

PENGARUH PENASEHATAN PRANIKAH TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KUA KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN

Setya Pulung Sari

NIM : 19421168

Sesuai dengan intruksi surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, KUA Kapanewon Turi mengadakan program penasehatan pranikah dengan tujuan untuk menekan tingginya angka perceraian dan untuk menambah kesiapan bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Program ini telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun di KUA Kapanewon Turi, maka dari itu penulis ingin meneliti bagaimana pengaruh penasehatan pranikah terhadap ketahanan keluarga di Kapanewon Turi.

Fokus dan pertanyaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana prosedur penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi? Bagaimana pengaruh penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman terhadap ketahanan keluarga peserta penasehatan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif-sosiologis yang berdasarkan pada teks-teks keagamaan yaitu Al-quran dan hadist, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dan keabsahan data dengan standar kredibilitas dan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data serta kesimpulan/verifikasi.

Untuk hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi berpengaruh secara signifikan terutama terhadap kelangsungan pernikahan, kesejahteraan keluarga, dan terhadap keharmonisan keluarga.

Kata Kunci: *Penasehatan pranikah, Pengaruh, Ketahanan Keluarga*

ABSTRACT

THE EFFECTS OF PREMARITAL COUNSELING ON FAMILY RESILIENCE IN KUA KAPANEWON TURI, SLEMAN DISTRICT

Setya Pulung Sari NIM : 19421168

Based upon the instructions of the Decree of Director General of Islamic Community Guidance Number 189 of 2021 on the guidelines for implementing marriage guidance for prospective bride and groom, KUA Kapanewon Turi is holding a premarital counseling program with the aim of reducing the high divorce rate and to increase the readiness of prospective bride and groom to marry. This program has been running for about 5 years at KUA Kapanewon Turi. In turn, the researcher would like to examine how premarital counseling affects family resilience in Kapanewon Turi.

The focus and questions contained in this research included: What is the procedure for premarital counseling at KUA Kapanewon Turi? And What is the effect of premarital counseling at KUA Kapanewon Turi, Sleman Regency on the resilience of the families of the counseling participants?

This field research used a normative-sociological approach based on religious texts, i.e. Al-Qur'an and hadiths. The data were collected through interview, observation, and documentation method and the data validity was done using credibility and analysis standards data using data reduction techniques, data presentation and conclusions/verification.

The results of this study showed that the premarital counseling program at KUA Kapanewon Turi had a significant effect especially on the continuity of marriage, family welfare, and family harmony.

Keywords: Premarital counseling , Effect, Family Resilience

August 03, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic
University of Indonesia

CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا

وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا

هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan keberkahanNya baik berupa kesehatan serta kesempatan sehingga skripsi dengan judul “*Pengaruh Penasehatan Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman*” ini telah terselesaikan, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di akhir zaman.

Rasa syukur tidak berhenti kita sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan apa yang telah diharapkan, meskipun skripsi ini tidak jauh dari kata kurang penulis tidak lupa memanjatkan puji syukur

yang telah diberikan oleh Allah SWT dan mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, seperti kalimat yang sering kita dengarkan “*kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT*”. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembaca terkhusus kepada penulis, Amin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa mendapatkan bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Maka dari itu atas segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. **Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. **Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A.**, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. **Bapak Anton Priyo Nugroho, SE., MM.**, Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia
4. **Bapak Krismono, SHI., MSI.**, Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhsiyah
5. **Bapak Drs. H. M. Sularno, MA.** Selaku dosen pembimbing saya yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.

6. Segenap Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap pimpinan karyawan/karyawati Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Segenap Pimpinan dan staf KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman yang telah berkenan untuk dimintai data informasi sebagai objek penelitian dan merespon dengan ramah.
9. Terimakasih kepada Pacar saya Faizah Rahma Halizah yang sudah menyimpan ego untuk sama-sama grow. Sudah menemani mood swim skripsiku dari yang tiba-tiba cair jadi beku. Trimakasih mau berjuang sama-sama dengan tingginya keras kepala kita. Mohon maaf telah menyita banyak waktu, tenaga, dan perasaan.
10. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia angkatan 2019 yang selalu memberikan dukungan serta motivasi. Khususnya Septian Dwiyanu Utomo dan Salsabila Iklila Fairuzana yang telah membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Genk BATOSAI khususnya Thariq Abyan Badawi, Zulfiqri Mahendra, Ahwil Lutan Hidayah, dan Muhammad Irham Fauzi yang selalu mengajak saya login PUBG Mobile ketika saya jenuh mengerjakan skripsi.


Dengan tersusunnya skripsi ini penulis berharap semoga bisa menjadi sesuatu hal yang berguna bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa

melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-nya kepada kita semua dalam suasana iman, islam, dan Ihsan Amin.

***Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.....***

Yogyakarta, 28 Juli 2023

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Setya Pulung Sari

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR GAMBAR.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	7

BAB II KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Informan Penelitian	32
D. Teknik Penentuan Informan	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Keabsahan Data	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Penelitian.....	36
1. Gambaran umum KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	36
2. Deskripsi Tentang Program Penasehatan Pranikah di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman	40
3. Respon Masyarakat Terhadap Program Penasehatan Pranikah di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman.....	43
B. Pembahasan.....	47
1. Prosedur Penasehatan Pranikah di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman.....	47
2. Pengaruh Penasehatan Pranikah di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Terhadap Ketahanan Keluarga Peserta Penasehatan	50
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran-Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Penduduk, 37

Tabel 4.2 Data Pegawai KUA Kapanewon Turi, 38

Tabel 4.3 Peserta Yang Mengikuti Penasehatan Pranikah, 46

Tabel 4.4 Data Tingkat Pernikahan dan Percerian Kapanewon Turi, 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Dokumentasi Wawancara di KUA Kapanewon Turi, 65

Gambar 1.2 Dokumentasi Wawancara di KUA Kapanewon Turi, 65

Gambar 1.3 Dokumentasi Kegiatan Program Penasehatan Pranikah, 66

Gambar 1.4 Dokumentasi Kegiatan Program Penasehatan Pranikah, 66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu agama yang ajaran-ajarannya disampaikan oleh Allah SWT melalui para nabi salah satunya adalah nabi muhammad saw. Nabi muhammad saw menjadi utusan Allah SWT sebagai perantara tersalurnya rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena hal ini lah, ajaran-ajaran yang dibawakan Nabi Muhammad secara otomatis menjadi pelajaran dalam segi kehidupan manusia yang salah satunya adalah masalah perkawinan. Masalah perkawinan merupakan masalah yang esensial dari sebuah kehidupan karena di dalamnya mencakup hubungan emosional dari hubungan kepribadian dan hubungan keperdataan.

Aturan-aturan islam yang membahas tentang perkawinan sejatinya telah dijelaskan secara rinci baik dalam Al-Quran sampai dalam kitab hukum islam, sehingga seharusnya dalam pengimplementasinya dapat mengantarkan sebuah pasangan suami dan istri menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Namun, karena fitrahnya sebagai insan manusia yang tempatnya menjadi kesalahan dan kehilafan dalam menjalani kehidupan terutama dalam rumah tangga yang menimbulkan perselisihan dan perdebatan yang berkepanjangan sehingga tidak menutup kemungkinan yang pada akhirnya menimbulkan sebuah putusannya suatu ikatan sebuah perkawinan atau singkatnya disebut dengan perceraian.

Pernikahan adalah proses pengikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan, ibadah yang mulia dan suci. Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dapat terjadi hingga maut memisahkan. Upacara pengikatan janji nikah ini yang dirayakam atau dilaksanakan oleh satu orang pria penerima sakral suci dan satu wanita dengan maksud meresmikan ikatan pernikahan secara norma agama islam, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku, agama, adat, budaya, maupun ras sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang -kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu. Sedangkan nikah ialah akad serah trima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bathera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditandatangani. Upacara pernikahan sendiri bisanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakan bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantindan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan pernikahan.²

² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022 pukul 18.55 WIB

Dalam islam tujuan pernikahan adalah mencapai kebahagiaan serta mengembangkan keturunan dan membangun sebuah keluarga. Ikatan pernikahan diatur berdasarkan saling meridhoi satu sama lain, dengan ijab dan qobul sebagai lambang saling ridho meridhoi yang dihadiri oleh para saksi dan menyaksikan bahwa pasangan tersebut saling mengikat. Pernikahan dalam Komplikasi Hukum Islam adalah akad yang kuat untuk menaati suatu perintah yang diberikan oleh Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Islam mengajarkan kita bahwa pernikahan dapat memberikan suatu keluarga yang besar dan mampu mengatur kehidupan mereka diatas bumi, dan dapat menikmati dan memanfaatkan segala sesuatu yang diberikan Allah kepada hambanya.

Menurut konsep islam, keluarga adalah suatu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.³ Sedangkan menurut para ahli keluarga sebagai berikut : Bailon dan Maglaya (1978) mendefinisikan keluarga adalah sebagai individu atau lebih yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Mereka melakukan interaksi antara satu individu dengan individu lainnya dan mempunyai peran , menurut Departemen Kesehatan (1988) mendefinisikan keluarga adalah suatu unit terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota yang tinggal dalam satu atap dan

³ Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII press, 2001), 70.

dalam keadaan saling bergantung, menurut Friedman (1998) mendefinisikan keluarga adalah dua individu atau lebih yang bergabung karena adanya ikatan tertentu untuk saling membagi pengalaman dan melakukan pendekatan, serta mereka dapat mengidentifikasi sebagai bagian dari keluarga. Menurut Duval dan Logan keluarga merupakan sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga.⁴

Dalam keluarga peran orang tua memegang utuh dalam mengatur anggota keluarga. Peran orang tua sangat berkesinambungan dalam pembelajaran anak, terutamadalam memotivasi belajar mereka. Besar kecil kontribusi seseorang orang tua di dalam keluarga sangat berpengaruh pada anggota keluarga yang lainnya. Dengan demikian peran masing-masing anggota keluarga sangat diperlukan dalam menjaga keutuhan dan ketahanan keluarga.

Putusnya suatu ikatan sebuah perkawinan adalah dikarenakan adanya sebuah perceraian. Di dalam agama islam sebuah perceraian dapat dibenarkan ketika dalam kondisi darurat, yang dimana sepasang suami dan istri tidak menjumpai titik temu dalam menyelesaikan perkara dalam rumah tangganya. Sejatinya sebuah perceraian merupakan tindakan yang dibenci oleh Allah SWT, dalam kata lain sebuah perceraian merupakan suatu tindakan yang dibenci Allah

⁴ Al Hamat, A. "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 8 No. 1 (2017), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/3232/2352>

SWT namun tidak pula dilarang dalam islam, hanya saja dalam penerapannya tidak semata-mata memudahkan seorang suami untuk mengucapkan talaq pada seorang istri. Dengan demikian islam menganjurkan mencari jalan keluar lainnya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bercerai dan terjadi perceraian.⁵

Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan diatas, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting untuk menjamin suatu ketahanan keluarga salah satunya melalui program penasehatan pranikah seperti yang terjadi di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman ,dimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) membimbing bagaimana agar peserta atau pengaju penasehatan pranikah bisa menjalankan kewajibannya masing-masing dalam membangun suatu keluarga yang harmonis agar tidak berujung pada sebuah perceraian. Karena kasus yang akan diangkat penulis merupakan kasus pengaruh penasehatan pranikah terhadap ketahanan keluarga, maka dari itu penulis tertarik untuk menelaah dan menulisnya dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: “Pengaruh Penasehatan Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman?

⁵ Dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perceraian>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022 jam 20.11 WIB

2. Bagaimana pengaruh penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman terhadap ketahanan keluarga peserta penasehatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman
- b. Untuk mengetahui efektivitas penasehatan pranikah terhadap ketahanan keluarga peserta penasehatan di lingkup KUA Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan dan informasi tentang:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai sumbang pemikiran dalam pengembangan penasehatan pranikah agar aktual dan relevan sesuai perkembangan kehidupan sosial dan hukum di masyarakat.
- 2) Dapat digunakan sebagai informasi dan memberikan motivasi sekaligus untuk mewujudkan suatu karya ilmiah yang dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang penasehatan pranikah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Mampu memberikan manfaat bagi instansi, dimana penelitian ini dapat menjadi masukan agar penasehatan pranikah lebih

efektif dalam menjaga ketahanan keluarga khususnya di lingkup KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman, serta motivasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penasehatan pranikah khususnya pembaca, agar mampu memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah pengaruh penasehatan pranikah terhadap ketahanan keluarga di KUA Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.

- 2) Dapat dijadikan sebagai suatu sumber pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi peneliti dalam bidang penasehatan pranikah terutama dalam pemahaman dan penerapannya di kehidupan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian mudah untuk dicermati, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtun. Secara garis besar pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam 3 bagian yaitu, pendahuluan, isi, dan penutup dan setiap bagian dalam bab masing-masing memuat sub-sub bab. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penyusun dalam menyusun penelitian ini. Secara umum pada bab ini di bagi kedalam beberapa bagian yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua, berisi tentang kajian pustaka dan landasan teori yang memaparkan tentang kajian penelitian terdahulu, yang berisi tentang judul penelitian terdahulu, nama pengarang, kemudian kesimpulan setiap penelitian. Serta landasan teori yang digunakan untuk menguji model yang akan diteliti dan teori-teori yang harus relevan dengan tema penelitian.

Bab tiga, metode penelitian kualitatif yang dibahas adalah jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data serta teknik analisis data.

Bab empat, yaitu hasil penelitian dan pembahasannya mengenai manfaat penasehatan pranikah terhadap ketahanan keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Bab lima, peneliti mengemukakan kesimpulan atas bahasan penelitian serta beberapa saran dari peneliti maupun narasumber sebagai informan terhadap tema penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Jika dilihat dari permasalahan diatas, sepanjang pengetahuan penulis belum ada karya ilmiah yang secara fisik membahas tentang pengaruh penasehatan pra nikah terhadap ketahanan keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman Yogyakarta. dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, diantaranya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Witrin Noor Justiatini dan Muhammad Zainal Mustofa (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “*Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*” yang menjelaskan tentang untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah calon pengantin di KUA Kecamatan Panjalu dan bagaimana hasil akhir juga dampak dari proses pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah dalam membentuk keluarga sakina di KUA Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Rika Aysah Umulul Mukminin dalam skripsinya yang berjudul “*Program Bimbingan Keluarga Bagi Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di*

⁶ Witrin Noor Justiatini dan Muhammad Zainal Mustofa (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “*Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*”

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)” yang bertujuan untuk menjelaskan implementasi serta menjelaskan peran dan strategi bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan keluarga dalam perspektif hukum Islam di KUA Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Khoiruddin Nasution dan Syamsuddin Nasution (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “*Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum*” yang menjelaskan tentang untuk mengetahui tingkat ketercapaian peraturan dan program yang bertujuan membangun ketahanan keluarga Indonesia dengan kajian hukum.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Nasrun Jauhari dan Baharudi Zamawi (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “*Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Masyarakat desa Kembangberlor Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga*” dimana penelitian ini bertujuan untuk membangun ketahanan keluarga dengan memberikan bimbingan perkawinan kepada remaja usia pranikah di desa Kembangberlor, Kecamatan Pacet Mojokerto, dan untuk mendapatkan hasil berupa (1) Bimbingan perkawinan dapat membantu mitra komunitas dalam memahami makna dan urgensi ketahanan keluarga. (2) Tuntunan agama Islam tentang perkawinan dan pengetahuan seputar undang-undang perkawinan dapat menjadi modal bagi

⁷ Rika Aysah Umulul Mukminin (2022) dalam skripsinya yang berjudul “*Program Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)*”

⁸ Khoiruddin Nasution dan Syamsuddin Nasution (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “*Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum*”

mitra komunitas untuk meningkatkan potensi diri menuju ketahanan keluarga. (3) Kerjasama yang baik antara pelaku *service learning* dengan mitra komunitas dapat melahirkan sinergitas antara wacana pengetahuan berbasis teoritik dan realitas sosial.⁹

Penelitian yang dilakukan Aditya Prayogi dan M. Jauhari (2021) dalam jurnalnya yang berjudul "*Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional*" yang menjelaskan tentang deskripsi program pelaksanaan bimbingan perkawinan, sebagai sebuah program pelaksanaan bimbingan perkawinan, sebagai sebuah program pelaksanaan bimbingan perkawinan, sebagai sebuah program pra-nikah yang diharapkan dapat menjadi cara yang sistematis untuk mewujudkan ketahanan keluarga nasional.¹⁰ penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jazil (2020) dalam jurnalnya yang berjudul "*Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar*" yang menjelaskan tentang eksistensi bimbingan perkawinan pra nikah di wilayah Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Salawati Dj. Hi. Abu (2017) dalam tesis-nya yang berjudul "*Efektivitas pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam meningkatkan Ketahanan Keluarga* (Studi

⁹ Nasru Jauhari dan Baharudin Zamawi (2021) dalam jurnalnya yang berjudul "*Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Masyarakat Desa Kembangbelor Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga*"

¹⁰ Aditya Prayogi dan M. Jauhari (2021) dalam jurnalnya yang berjudul "*Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin; Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional*"

¹¹ Ahmad Jazil (2020) dalam jurnalnya yang berjudul "*Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar*"

Pada KUA Kecamatan Palu selatan)” yang mejelaskan tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calaon pengantin dalam meningkatkn ketahanan keluarga (Staudi pada KUA Kecapatan Palu Selatan) dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah pada KUA kecamatan Palu Selatan dilaksanakan setiap hari kerja, namum pada kenyatanannya pada pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam pedoman penyelenggaraan bimbingan pranikah dari segi waktu dan penyajian materi yang disampikan namun pelaksanaannya cukup dirasakan manfaatnya oleh cantin berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan .¹²

Penelitian oleh Afifah (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi, Kota Palu*” yang bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan dan efektifitas bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulijadi, Kota Palu. Adpaun haul dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa pelakansanaan bimbingan keluarga sakinah melalau kegiatan bimbingan perkawianan bagi calon pengantin di KUA kecamatan Ulujadi, Kota Palu berdasrakan analisis sesuai teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, telah terlaksana dengan baik namum belum optimal dikarenakan aturan yang ada belum ada ketegasan, seperti belu dimasukknnya bimbingan perkawinan sebagai persyaratan pendaftaran nikah, dari segi sarana dan

¹² Salawati Dj. Hi. Abu (2017) dalam tesis nya yang berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada KUA Kecamatan Palu Selatan)*”

prasrana, materi khusus belum di idi oleh pemateri yang ahli dalam bidangnya serta dari segi kemasyarakatan kurang antusiasn dalam mengikuti bimbingan ini.¹³

Penelitian yang dilakuan oleh Eha Suhayati dan Siti Masitoh (2021) dalam dalam jurnalnya yang berjudul “*Peran Bimbingan Pranikah Daalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Raham* (Studi di Kel. Pulosarim, Kec. Pulosari, Kab. Pandegelang, Banten) yang mana peneliatian ini berfokus kepada peran bimbingan pranikah di Kantor Urasan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari, Pandegelang, Banten dalam emmembentuk keluarga sakianh, mawaddah, wa rahmah dan penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui langkah-langkah bimbingan pra nikah terhadap calon pasangan suami istri di KUA Pulosari. (2) Mengetahui sejauh mana peranan bimbingan pranikah di Kecamatan Pulosari dapat menjaga keutuhan keluarga. (3) Mengetahui hambatan dan upaya dalam memberikan bimbingan pranika kepada calon pengantin di Kecamatan Pulosari.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Shianta Dwei Novitasri, Budi Andayani, dan Sulistiyowati (2021) dalam junalnya yang berjudul “*Presepsi Pranikah Bagi Ketahanan Keluarga*” yang bertujuan untuk mengetahui presepsi generarai milenial terhadap manfaat mengikuti

¹³ Afifah (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ulijadi, Kota Palu*”

¹⁴ Eha Suhayati dan Siti Masitoh (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “*Peran Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah* (Studi di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari. Kab. Pandeglang, Banten)”

program pendidikan pranikah serta pengaruhnya bagi ketahanan keluarga.¹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Iin Suny Atmaja, Andrie Irawan, Zainul Arifin, Ihab Habudin, Nur Mukhlis Zakariya, dan Syawal Rusmanto (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus*” yang menjelaskan tentang peran KUA dalam perwujudan ketahanan keluarga (tahaga) dalam kehidupan masyarakat muslim kecamatan Tepus di Kabupaten Gunung Kidul dengan pemberian data yang seteliti mungkin tentang kondisi alamiah dalam kegiatan-kegiatan yang menunjukkan peran KUA Kecamatan Tepus dalam penguatan ketahanan keluarga.¹⁶

penelitian yang dilakukan oleh Ronimah Rambe (2022) dalam skripsinya yang berjudul “*Perna Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Kerutuhan Rumah Tangga di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara*” yang berfokus pada peran bimbingan perkawinan pranikah terhadap keutuhan rumah tangga di Kecamatan Padangsisimpuan Ternggara pranikah terhadap suami istri dan terhadap keutuhan rumah tangga di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.¹⁷

Dari penelitain terdahulu mayoritas berkaitan dengan bimbingan pranikah terhadap ketahanan keluarga ataupun bimbingan keluarga sakinah

¹⁵ Shinta Dewi Novitasari, Budi Andayani, Dan Sulistiyowati (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “*Presepsi Generasi Milenial di DIY Terhadap Manfaat Mengikuti Program Pendidikan Pranikah Bagi Ketahanan Keluarga*”

¹⁶ Iin Suny Atmaja, Andrie Irawan, Zinul Arifin, Ihab Habudin, Nur Mukhlis Zakariya, dan Syawal Rusmanto (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus*”

¹⁷ Ronimah Rambe (2022) dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara*”

terhadap ketahanan keluarga di beberapa tempat yang berbeda. Yang membedakan dengan penelitian yang penulis tulis inilah penelitian mengenai bagaimana pengaruh penasegatan pranikah terhadap ketahanan keluar di KUA Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.

B. Kerangka Teori

1. Nasihat

Menurut istilah, nasihat adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Imam al-Shobuni mengartikan nasihat dengan menghendaki kedamaian dan kebaikan. Menurut KBBI, kata nasihat memiliki arti yaitu ajaran atau pelajaran baik, anjuran (petunju k, peringatan, terduran) yang baik.

sedangkan perbedaan nasehat dan nasihat itu merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata yang benar adalah nasihat dengan menggunakan huruf i. sementara kata nasehat tidak ditemukan dalam KBBI. Jadi, untuk keperluan penulisan yang membutuhkan aturan baku, maka gunakanlah nasihat. Yang merupakan kata baku adalah nasihat.¹⁸

sedangkan nasehat dalam Agama Islam ada untuk memberikan nasehat, dan nasehat yang baik adalah nasehat yang disampaikan dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang dan tidak memaksa. Islam mempunyai maksud menghendaki adanya

¹⁸ <https://kbbi.web.id/nasihat.html>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2022 jam 15.00 WIB

kebaikan, bukan bertujuan untuk menunjukkan kehebatan berdalaul dan menang dalam berdebat. Nasehat adalah salah satu bentuk dakwah kepada agama Allah Ta'aala dan menjadi salah satu cara (metode) dari kebanyakan cara dalam mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

manfaat nasehat itu sendiri antra lain menjadi pengingat baik seseorang untuk melakukan muhasaban atau itrospeksi, menjauhkan seseorang dari perilaku tercela dan menjadi pengingat dalam kebaikan. dalam Islam, saling mensihati dalam kebaiakan adalah salah satu perintah Allah SWT tepatnya dalam Al-Quran surah Al-Ashr ayat 3. Pada surah tersebut, Allah SWT berfirman bahwa manusia bener-bener mengalami kerugian, terkecuali mereka yang beriman, gemar melakukan kebaikan, gemar saling mensehati dalam kebenaran dan juga kesabaran.¹⁹ Dan dalam hadist juga di sebutkan Dari Uqbah bin 'Amr radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya." (HR. Muslim)²⁰.

¹⁹ Tim Penerjemah Al-Qu'ran UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Pers, 1991)

²⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim* (Sukoharjo: Insan Kamil)

Dari ayat dan hadist tersebut di atas jelas manusia dihimbau saling menasihati satu sama lain terwujud persaudaraan, saling mengingatkan pada kebaikan dan sebagainya.

2. Penasehatan Pra Nikah

Penasehatan pranikah merupakan serangkaian kegiatan yang mengarah kepada upaya proses pemahaman sebelum seseorang melangsungkan pernikahan yaitu semenjak ia memulai memilih dan atau mencari jodoh sampai pada saat setelah terjadinya pembuaahn dalam rahim seorang ibu. Seorang diarsa perlu untuk mengetahui perosalan-persoalan rumah tangga, jauh sebelum melakukan pernikahan denagn tujuan kelak dapat menjalakannya dengan baik. Dalam pelaksanaannya, nasihat pranikah merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Penasehatan pranikah bisa disebut juga dengan kursus calon pengantin (catin) atau Bimbingan Kawin (binwin). Biasanya diadakan oleh KUA tempat calon mempelai, namum tidak selalu ada. Program Catin atau Binwin di KUA biasanya menunggu intruksi dari KEMENAG. Jika ada program, maka terlaksana. Jika tidak berarti cantin tidak perlu mengikuti binwin. Penasehatan pranikah mungkin kurang populer dikalangan masyarakat, karena pelaksanaanya tidak wajib. KUA pun tidak setiap waktu membuka Bimbingan Kawin (Binwin). Kalaupun

ada, materi yang diberi masih sangat mendasar belum dalam menyentuh sebutansi permasalahan perkawinan dan masih sebatas formalitas saja. Padahal penasehatan pranikah itu sangat penting karena permasalahan pasangan menikah itu sangat kompleks. Adanya perbedaan perspektif, adat istiadat, kebiasaan, dan perbedaan karakter itu sangat mempengaruhi pola ketahanan keluarga. Penasehatan pranikah akan membekali pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan bagi pasangan calon penganti atau remaja usia pranikah, sehingga memiliki kesiapan dan kematangan yang memadai.

3. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

pernikahan adalah salah satu cara untuk mengahalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka menyempurnakan separuh agama dengan cara akad berupa ijab dan qobul untuk mendapatkan ridho Allah. Menurut bahasa pernikahan atau nikah bermakna “kumpul, wati/jimak dan akad”. Sedangkan menurut istilah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama landasan hukum.²¹ Sedangkan menurut Syara’ adalah suatu akad yang berisi pembolehan

²¹ Abu Hazim Mubarak, *Fiqih Idola Terjemah Fathul Qarib*, (Kediri: Mukjizat, 2012), hal 109

melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadh (menikahkan) atau (mengawinkan), kata “nikah” itu sendiri secara hakiki bermakna aqad, dan secara majaziy bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih. Perbandingan dari pendapat yang shahih ini mengatakan bahwa nikah adalah bermakna jima’ secara hakikat dan bermakna aqad secara majaz seperti madzhab Hanafiyyah.²²

Sebuah pernikahan tentu memiliki tujuan, adapun sebuah tujuan pernikahan adalah membantu rumah tangga yang kekal berdasarakan ketuhanan.

b. Syarat dan Rukun Menikah

Syarat dan rukun menikah dalam Islam yaitu sebagai berikut: pertama, adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, karena proses akada tidak bisa diwakilkan. kedua, adanya wali untuk mempelai perempuan, adapun yang berhak menjadi wali untuk mempelai perempuan antara lain ayah, kakek, serta keluarga garis keturunan ayah. Ketiga, adanya saksi dari kedua belah pihak, persyaratan menjadi saksi yakni beragama Islam, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil. Keempat, adanya mahar yakni berupa sejumlah harta yang diberikan kepada mempelai perempuan.

²² Ibnu Aby Zain, *Fikih Klasik Terjemah fathal muin*, (Kediri: Lirboyo press, 2014)

Dan yang terakhir yakni ijab dan qobul yakni janji suci kepada Allah SWT di hadapan penghulu, wali, dan saksi.

Akad nikah merupakan ijab qobul yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pihak yang melakukan akad memiliki kecakapan yakni berakal, baligh, dan merdeka
- 2) Masing-masing pihak memiliki hak wewenang yang penuh untuk melakukan akad.
- 3) Baiknya kedua belah pihak yang melakukan akad berada dalam sebuah majelis dan memhaami ucapan satu sama lain.²³

jika sudah memenuhi syarat sebaiknya sebuah pernikahan

jika sudah memenuhi syarat sebaiknya sebuah pernikahan jangan ditunda, akan tetapi sebaiknya juga memperhatikan usia ideal menikah. Berikut usia ideal menikah menurut beberapa pendapat:

- 1) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) yaitu untuk laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun

²³ Ahmad Atabik dan Khoiridatul Mudhiiah, "*Pernikahan dan Hikmahna Prespektif Hukum Islam*", Vol. 5, No. 2, (Yudisia, 2014), hal. 292

- 2) Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk laki-laki yaitu berusia 25 tahun dan perempuan berusia 21 tahun
- 3) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan usia ideal untuk laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun

c. Hukum Menikah

Hukum menikah menurut Islam akan menjadi wajib bagi seorang apabila telah memiliki kemampuan secara finansial serta amat bersiko medekati perzinahan, disamping itu juga menjaga diri dari zina adalah wajib. Menikah akan menjadi haram, apabila seseorang belum memiliki kemampuan untuk menafkahi dan tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai suami istri. Menikah akan menjadi makruh apabila seseorang tidak sama sekali memiliki kemampuan memenuhi kewajiban sebagai suami istri, setidakpun memiliki kemampuan dalam menafkahi. Menikah akan menjadi mubah bagi seseorang yang berada di posisi di tengah-tengah antara hal yang mendorong keharusannya menikah dan hal yang mencegah untuk menikah. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada

larangan untuk mengakhirinya. Pada kondisi seperti ini maka hukum menikah baginya adalah mubah atau boleh.²⁴

d. Hikmah Menikah

Hikmah dari sebuah pernikahan berkatan erat dengan diciptakannya manusia dimana segala yang diciptakan untuk kepentingan manusia. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah memenuhi tuntutan fitrah, dimana manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan memiliki rasa tertari dengan lawan jenis seperti yang telah disebutkan dalam al-quran surah adz-dzariyat ayat 49 yg berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

(Dan segala sesuatu) ber-ta'alluq kepada lafal Khalaqnaa (Kami ciptakan berpasang-pasangan) yakni dari dua jenis, yaitu jenis pria dan wanita; ada langit dan ada bumi; ada matahari dan ada bulan; ada dataran rendah dan ada dataran tinggi, ada musim panas dan ada musim dingin, ada rasa manis dan ada rasa masam, ada gelap dan ada terang (supaya kalian berfikir) asal kata Tadzakkaruuna adalah Tatadzakkaruuna, lalu salah satu huruf Ta-nya dibuang sehingga jadilah Tadzakkaruuna. Karena itu kalian

²⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) Pernikahan*, (Jakarta Selatan, 2011), hal. 51-

mengetahui bahwa Pencipta pasangan-pasangan itu adalah Esa, lalu kalian menyembah-Nya.²⁵

Selanjutnya untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin. Dengan menikah, mausaia akan mendapatkan kepuasan jasmani dan rohani yaitu berupa kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan ketenangan hidup. Selanjutnya menghindari dekandasi moral, untuk menghindari perilaku menyimpang berupa perzinahan atau hal-hal yang jelas merusak fundamen-fundamen rumah tangga yang dimana dapat menimbulkan penyakit fisik dan mental. Selanjutnya mampu membuat wanita dengan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan Allah.²⁶

4. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga yaitu kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, tidak lupa ketahanan keluarga mencerminkan kecukupan dan kesinambungan akses suatu keluarga terhadap pendapatan dan sumber daya agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, air bersih,

²⁵ Imam Al-Mahali dan Imam As-Suyuthi, *"Tafsir Al-Jalalain"* (Jakarta; Ummul Qura, 2018)

²⁶ Ahmad Atabik dan Khoiridatul Mudhiiah, *"Pernikahan dan Hikmahna Prespektif Hukum Islam"*, Vol. 5, No. 2, (Yudisia, 2014), hal. 307-308

pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, partisipasi didalam masyarakat, dan integritas sosial. Ketahanan keluarga juga dilandasi beberapa faktor:

a. Ketahanan Fisik

Menurut Muntohir dan Maksum (2007) ketahanan fisik adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktifitas terus-menerus (lebih dari 10 menit). Ketahanan ditinjau dari kerja otot atau sekelompok otot dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pengertian ketahanan dari sistem energi adalah kemampuan kerja organ-organ tubuh dalam jangka waktu tertentu. Istilah ketahanan atau daya tahan dalam dunia olahraga dikenal sebagai kemampuan peralatan organ tubuh olahragawan untuk melawan kelelahan selama berlangsungnya aktivitas atau kerja, latihan ketahanan dipengaruhi dan berdampak pada kualitas atlet. Oleh karena itu faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan adalah kemampuan maksimal dalam memenuhi konsumsi oksigen.²⁷

b. Ketahanan Sosial

Ketahanan sosial merupakan bagian integral dari ketahanan nasional. Bertahan di tingkat sistem lokal dari arus globalisasi dan desentralisasi. Kemampuan untuk

²⁷ TC Mutohir, A Maksum, *Sport development index* (Jakarta; PT Index, 2007)

mengubah ancaman dan tantangan menjadi peluang dan kesempatan (Mu'man Nuryana, 2002). Kemampuan untuk mengelola sumber daya, perbedaan, kepentingan, dan konflik.²⁸

Ketahanan sosial adalah kondisi yang dinamis dari suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan dengan gangguan yang baik yang datang dari dalam maupun luar secara langsung maupun tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.

Ketahanan sosial juga bermakna kemampuan individu atau kelompok sosial untuk mengimbangi kerusakan yang terjadi atau untuk mengembalikan fungsi yang telah hilang yaitu kemampuan menjadi fleksibel ketika merespon bahaya, (Tanja, 2009). Kemampuan individu atau kelompok dalam merespon sesuatu yang dianggap mampu merusak dan membahayakan komunitas sehingga komunitas kembali kepada

²⁸ Mu'man Nuryana, Dkk Terbitan: Departemen Sosial RI, (2002)

stabilitas. Individu atau kelompok yang mampu merespon semua kerusakan merupakan individu atau kelompok yang peka dan sensitif terhadap setiap gangguan. Sehingga gangguan yang datang tidak sampai pada kerusakan tingkat tertinggi atau bahkan kerusakan itu tidak mampu sama sekali menyentuh individu atau komunitas tersebut.

Ada dua pandangan tentang ketahanan sosial. Pandangan pertama menyatakan bahwa ketahanan sosial merupakan bagian integral dari ketahanan nasional' selain ketahanan ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi, ketahanan sosial seperti halnya ketahanan ekonomi, politik, budaya, dan militer merupakan unsur pembentuk ketahanan nasional. Pandangan lain menyebutkan bahwa ketahanan sosial merupakan kemampuan komunitas (local/ grassroot community) dalam memprediksi, mengantisipasi, dan mengatasi perubahan sosial yang terjadi, sehingga masyarakat tetap dapat koeksistensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kedua pandangan tersebut bukanlah pandangan dikomis, namun dapat dipadukan menjadi pemahaman yang lebih komprehensif. Ketahanan sosial satu

komuniti sering dikaitkan dengan kemampuannya mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang mengelilinginya. Ketahanan sosial juga menggambarkan kemampuan bertahan di tingkat sistem lokal dari arus globalisasi dan desentralisasi. Ketahanan sosial menunjukkan adanya kemampuan komunitas untuk menghindari dan atau mengelola konflik, mencari berbagai solusi, seiring dengan berkembangnya komunitas itu sendiri. Ketahanan sosial mencakup kemampuan internal untuk menggalang konsensus dan mengatur sumber daya dan faktor eksternal yang dapat menjadi sumber ancaman, namun dapat diubah menjadi peluang. Jadi, ketahanan sosial merupakan produk interaksi dinamis antar faktor eksogen dengan endogen, sehingga kemampuan tersebut menunjukkan adanya aspek dinamika dan keseimbangan (community homoestatic and dynamic).

Kemampuan disini bukan hanya sekedar kemampuan bertahan, tetapi didalamnya ada unsur dinamik yaitu kemampuan untuk segera kembali kepada kondisi semua atau justru lebih baik lagi. Ketahanan sosial juga mengandung kemampuan untuk mengelola pengelolaan sumber daya, perbedaan, kepentingan, dan

konflik. Jadi, ketahanan sosial mengandung arti kemampuan untuk mengubah ancaman dan tantangan untuk menjadi peluang dan kesempatan. Berdasarkan uraian tersebut, maka ketahanan sosial bukanlah suatu finish product, tetapi sebagai proses dan dinamika masyarakat. Kemampuan ini yang sejalan dan merupakan bagian dari ketahanan nasional. Kemampuan-kemampuan dalam ketahanan sosial masyarakat akan meningkatkan kewaspadaan nasional, karena pada dasarnya kewaspadaan nasional merupakan rasa peduli dan tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaranya dari suatu potensi ancaman yang unsur kewaspadaan nasional ini juga terdapat dalam ketahanan sosial.²⁹

c. Ketahanan Ekonomi

Ketahanan Ekonomi adalah kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, rintangan, gangguan, hambatan

²⁹ Afrizal dan Hanrisal. "Mewujudkan Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Ekang Anculai Kabupaten Bintan". *Jurnal Wedana*. Vol 5 No. 1 (2019) <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/download/6586/3101/>.

serta tantangan yang berasal dari luar negeri dan dari dalam negeri secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945.

Jika ditinjau dari konteks makro, ketahanan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara dalam menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi serta memelihara kelangsungan standar hidup bagi seluruh penduduknya melalui pembangunan ekonomi yang berkualitas dengan tetap memelihara kemandirian ekonomi.³⁰

d. Ketahanan Psikologis

Ketahanan psikologis merupakan Resiliensi psikologis didefinisikan sebagai kapasitas individu untuk pulih atau bangkit setelah mengalami kesulitan atau trauma (Amir dan Standen, 2019). Sedangkan menurut Luthar (2006) ketahanan psikologi masuk dalam personality trait atau ciri kepribadian, dan dipahami sebagai suatu proses dinamis yang adaptif atau menyesuaikan dengan konteks kesulitan yang dihadapi.

³⁰ <https://kesbangpol.sulselprov.go.id/wp-content/uploads/2020/02/PENGUATAN-KETAHANAN-EKONOMI.pdf> Diakses pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 15.15 WIB

³¹. Ketahanan psikologis juga merupakan kemampuan anggota keluarga untuk mengelola kesehatan mentalnya, baik dalam mengelola emosinya, mengelola stress, motivasi hidup, komunikasi dengan anggota keluarga, sehingga anggota keluarga, sehingga anggota keluarga dapat berkembang dan menjalankan fungsinya dengan baik.³²

³¹ Yanuar Surya Putra & Fitri Wulandari "Strategi Membangun Ketahanan Psikologi Keluarga Ditengah Pandemi Covid-19 Melalui Penguatan *Spiritual Leadership* dan *Family attachment* : studi kasus pada keluarga di kota Salatiga" jurnal among Makarti Vol. 15 (Salatiga : STIE AMA Salatiga, 2022

³² Muhammad Iqbal, "Psikologi Ketahanan Keluarga", artikel Konsorium Psikologi Ilmiah Nusantara Vol.3 (Fakultas Psikologi, Universitas Mercu Buana), 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan cara untuk menjawab suatu permasalahan dengan tujuan dan manfaat yang diteliti dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan dari pengaruh social yang terjadi.³³

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu meneliti langsung atau terjun kelapangan pada subjek yang diteliti. Penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa yang ada pada saat penelitian dilakukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-sosiologis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan yaitu Al-Qur'an, dan al-hadits, serta pendapat Ulama. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.³⁴

³³ J.Moloeng Lexy, "Metodol. Penelit. Kualitatif"

³⁴ Moh. Rifa'i (2018) Dalam Jurnalnya yang berjudul "*Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*"

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena dianggap memiliki data yang relevan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti.

C. Informan Penelitian

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, pengumpulan data peneliti disini menggunakan metode wawancara dilanjutkan dengan mencari pengetahuan tentang masalah yang diteliti. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, penghulu, penyuluh, pengadministrasi, dan peserta program penasehatan pranikah :

1. H. Gandung M, SAg., MA selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
2. Sigit Mujaka selaku Penghulu
3. Hj. Dra Siti Aminah selaku Penyuluh
4. Kadarisno selaku Pengadministrasi
5. Peserta program penasehatan pranikah

D. Teknik Penentuan Informan

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.³⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, pengumpulan data peneliti disini dengan menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data baik primer maupun sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode interview adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan dialog oleh pewawancara (*interviewer*) atau dengan terwawancara (*interviewed*). Interview sering pula disebut dengan wawancara.³⁶ Dalam penelitian ini penggunaan metode *interview* dilakukan dengan cara bertatap muka *face to face*, *interviewer* dengan *interviewed* untuk mengenali secara mendalam data yang terkait proses penasehatan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Jadi wawancara yang digunakan di penelitian ini adalah wawancara bebas

³⁵ C. Narbuko dan Abu Achmadi, *Teori Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 116.

³⁶ Masri Singarambuan dan Sofyaan Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hal. 126

terpimpin, karena dengan kebebasan diharapkan akan dapat memperoleh data yang lengkap dan dengan terpimpin diharapkan tema pembicaraan dapat mengarah pada pokok persoalan. Sebagai sumber informannya adalah kepala KUA atau karyawan KUA.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah dengan cara mengumpulkan data dengan proses yang diperoleh dari lapangan maupun diluar lapangan, dokumen tersebut bisa berupa tulisan, foto, video, dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

F. Keabsahan Data

Untuk membuat kesahihan atau keabsahan data, diperlukan standar kreadibilitas, yaitu suatu hasil penelitian kualitatif yang dapat dipercaya oleh pembaca dan disetujui kebenarannya, yaitu dengan melakukan berbagai dokumentasi. Adapun teknik yang dilakukan adalah:

1. Penelitian dilakukan secara hati hati dan tidak tergesa-gesa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan secara kerelevanan suatu data yang diperoleh, kemudian dengan semakin lamanya melakukan penelitian, peneliti dapat menguji ketidak benaran informasi yang diperoleh sebelum tercipta raport penelitian.
2. Melakukan wawancara dengan sungguh-sungguh “semakin apa adanya” (artinya bahwa pencarian bukti dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak dibuat-buat sesuai kondisi dan

realita). Penelitian dilakukan secara mendalam dan teliti berkaitan dengan topik penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Matthew dan Michael teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari 3 hal yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data memiliki arti sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi sebuah data kasar yang muncul dari sebuah catatan-catatan lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data memiliki arti sekumpulan informasi yang tersusun yang kemungkinan adanya sebuah penarikan dan kesimpulan serta pengambilan sebuah tindakan.

3. Kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan/verifikasi adalah penarikan sebuah kesimpulan hasil dari reduksi data dan penyajian data sehingga dapat menjawab fokus permasalahan dari penelitian ini.³⁷

³⁷ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kumulatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal 96-97

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

a) Lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi termasuk salah satu instansi pemerintah di bawah Kementerian Agama Kabupaten Sleman yang memiliki beberapa tugas dan fungsi. Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi termasuk salah satu KUA di Kabupaten Sleman.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi bertempat di Jalan. Turi-Tempel Km. 1 (Keringan), Turi, Wonokerto, Imorejo, Wonokerto, Kec. Turi, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah yuridis Kantor Urusan Agama Kapanewon Turi meliputi semua daerah yang berada di Kecamatan Turi yang terdiri dari 4 desa yaitu:

- 1) Desa Bangunkerto
- 2) Desa Donokerto
- 3) Desa Girikerto
- 4) Desa Wonokerto

Berikut adalah jumlah penduduk Kecamatan Turi pada tahun 2022

Tabel 4.1
Data Penduduk

Desa	Jumlah
Bangunkerto	9.300
Donokerto	8.692
Girikerto	7.549
Wonokerto	9.834
Kecamatan	35.375

b) Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi

Adapun tugas untuk kantor urusan agama yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka tugas Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Sedangkan fungsi dari Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu:

- 1) Pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah

- 3) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 4) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
- 5) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kapanewon
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- 7) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 8) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kapanewon.³⁸

Berikut adalah pegawai KUA Kapanewon Turi serta jabatannya

Tabel 4.2

Data Pegawai KUA Kapanewon Turi

NO	NAMA	JABATAN
1	Gandung.M. S.Ag.MA	Kepala KUA
2	Sigit Mujaka. S.Ag.M.SI	Penghulu
3	Alifiah. S.Ag	Bendahara
4	Dra. Siti Aminah	Penyuluh
5	M. Jarun Anwar. S.Ag	Penyuluh
6	Kadarisno	Pengadministrasi
7	Nggir Sriyono	Pengadministrasi

³⁸ Profil KUA Kapanewon Turi

**c) Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi
VISI**

Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi adalah:
“Terwujudnya Pelayanan Prima Serta Kehidupan Masyarakat yang
Berbudaya dan Agamis”

MISI

- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk
- 2) Memberdayakan Peran Lembaga Dakwah
- 3) Meningkatkan Kuwantitas Pelayanan Informasi dan
Bimbingan Haji , Pembinaan Kemasjidan, Zakat, Wakaf,
dan Ibadah Sosial
- 4) Meningkatkan Sarana Prasarana Pelayanan
- 5) Mewujudkan Informasi Keagamaan Berbasis Informasi
Teknologi.³⁹

³⁹ Profil KUA Kapanewon Turi

2. Deskripsi Tentang Program Penasehatan Pranikah di KUA

Kapanewon Turi Kabupaten Sleman

Program Penasehatan pranikah di KUA Kapanewon turi ini adalah salah satu program unggulan yang diadakan oleh kementraian agama, dimana kementrian agama memiliki beberapa program unggulan seperti:

- a) BINWINCATIN (Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin)/ Penasehatan Pranikah
- b) BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah)
- c) BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah)
- d) PUSAKA SAGENA (Bimbingan Perkawinan Pada Mereka Yang Sudah Menikah Sampai 10 Tahun)

Penasehatan pranikah sendiri pertama kali diadakan pada tahun 2018 tepatnya pada bulan maret. Program ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin yang ingin mendaftarkan nikah di Kantor Urusan Agama tak terkecuali di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi, agar mengurangi tingginya angka perceraian dan pernikahan usia dini yang terjadi di Kabupaten Sleman khususnya di Kecamatan Turi. Sebelum adanya program penasehatan pranikah ini di Kecamatan Turi angka pernikahan dini terbilang cukup tinggi sehingga angka menyebabkan juga tingginya angka perceraian yang disebabkan

terutama belum ada kesiapan mental untuk membangun rumah tangga, permasalahan ekonomi dan masih banyak lagi.

Namun setelah adanya program penasehatan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Turi ini angka perceraian dan pernikahan dini sedikit berkurang khususnya di wilayah Kecamatan Turi, akan tetapi untuk tingkat kabupaten angka perceraian masih tinggi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gandung selaku kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Turi bahwa KUA Kecamatan Turi bisa dibilang berhasil dalam menjalankan program penasehatan pranikah ini dengan tujuan memberikan bekal kepada calon pengantin agar mengurangi tingginya angka perceraian dan pernikahan di usia dini. Hal ini disampaikan oleh Bapak Gndung sewaktu wawancara

“dengan adanya program penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi ini angka perceraian sudah menurun begitu pula dengan pernikahan di usia dini namun untuk tingkat kabupaten Sleman angka perceraian dan pernikahan usia dini masih bisa di bilang tinggi, KUA Kapanewon Turi ini bisa dibilang berhasil menjalankan program penasehatan pranikah ini dengan hasil yang signifikan”⁴⁰

Untuk pengurus program penasehatan pranikah ini adalah ibu Hj. Dra Siti Aminah selaku penyuluh di KUA Kapanewon Turi, Bapak Kadarisno selaku pengadministrasi, dan Bapak Sigit Mujaka selaku penghulu dan juga pemateri di program penasehatan pranikah ini.

Penerapan dan pelaksanaan program penasehatan pranikah ini sendiri terdiri dari beberapa tahapan seperti yang di jelaskan oleh Bapak

⁴⁰ Gandung, Wawancara (08 Maret 2023)

Sigit Mujaka dalam wawancara dimana Calon pengantin mendaftarkan nikah dengan membawa persyaratan lengkap, setelah tahapan ini maka akan dilakukan Penginputan data dan kelengkapan dokumen persyaratan pernikahan di aplikasi yang tersedia di KUA Kapanewon Turi, setelah penginputan data selesai maka calon pengantin tersebut akan di daftarkan di bagian bimbingan perkawinan dengan cara mengisi aplikasi ELSIMIL (Electronic Siap Nikah Siap Hamil) setelah itu maka calon pengantin akan mendapatkan pendampingan kesehatan sikologi dari BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) setelah dari tahapan tersebut maka pihak KUA akan mengarahkan supaya calon pengantin untuk mengikuti bimbingan setelah itu pihak KUA akan membuatkan undangan untuk mengikuti kegiatan bimbingan penasehatan pranikah selama 2 hari. Akan tetapi jika salah satu mempelai berhalangan untuk datang pada jadwal yg sudah ditentukan oleh KUA dengan alasan yang jelas seperti tidak bisa meninggalkan pekerjaan atau sebagainya maka KUA akan memberikan surat dispensasi ke tempat kerja calon pengantin tersebut untuk mohon diberikan izin untuk mengikuti pelaksanaan penasehatan pranikah.

Program penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi sendiri dibagi menjadi 2 ,mandiri dan reguler, dan dilaksanakan dengan jadwalnya masing masing di KUA, sedangkan di KUA Kapanewon turi sendiri program penasehatan pranikah dilaksanakan setiap hari rabu kedua setiap bulannya untuk yang mandiri atau secara privat dengan

jadwal yang sudah disetujui antara calon pengantin dan KUA, dan untuk yang reguler dilaksanakan sama dengan KUA Kapanewon yang lain, dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman.⁴¹

3. Respon Masyarakat Terhadap Program Penasehatan Pranikah di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman

Dari hasil wawancara dengan Ibu Hj. Dra Siti Aminah selaku penyuluh di KUA Kapanewon Turi beliau mengatakan bahwa KUA mempunyai peran, tanggung jawab, dan tugas yang penting demi berlangsungnya program penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi untuk memberikan pengetahuan yang belum diketahui oleh masyarakat khususnya calon pengantin tentang bagaimana membangun rumah tangga yang baik, menghindari perpecahan rumah tangga, mengatur ekonomi dalam rumah tangga, dan menghindari terjadinya pernikahan usia dini atau dibawah umur. Adapun materi yang diberikan dan metode yang di terapkan terhadap para peserta program penasehatan pranikah adalah: Membangun Landasan Pondasi Keluarga Sakinah, Merencanakan Perkawinan Yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah, tentang Dinamika Perkawinan, tentang Memenuhi Kebutuhan Keluarga, tentang Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Secara Umum, Menyiapkan Generasi Berkualitas, Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Masa Kini, Mengenali Dan Menggunakan

⁴¹ Sigit Mujaka, Wawancara (Turi, 08 Maret 2023)

Hukum Untuk Melindungi Perkawinan Keluarga termasuk diantaranya tentang Mengelola Konflik Keluarga, Fiqih Munakahat atau hukum islam tentang perkawinan. Sedangkan metode yang diterapkan adalah dengan tatap muka secara langsung narasumber bertemu dengan audien atau peserta dan dengan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta ada ceramah dilanjutkan dengan tanya jawab, dilanjutkan dengan simulasi-simulasi, dan tidak lupa dilakukan praktek praktek tentang apa yang di sampaikan di dalam materi tersebut, sehingga mereka atau para peserta lebih mendalami dan tidak membosankan dan tak lupa dari pihak KUA juga memberikan buku modul yang berjudul “Pondasi Keluarga Sakinah”.⁴²

Dari materi dan metode yang disampaikan dalam program ini sudah sangat bermanfaat bagi para peserta pasangan calon pengantin agar mereka dapat memahami bagaimana membangun keluarga yang sakinah dan menjaga anak dari pergaulan yang tidak sesuai agar tidak terjadinya pernikahan di usia dini. Dan KUA Kapanewon Turi mengharapkan bagi para masyarakat untuk mengikuti program tersebut terutama bagi para calon pasangan suami istri sebelum melakukan pernikahan.

Untuk program penasehatan pranikah respon masyarakat sangat baik dan cukup aktif, dimana para peserta mengaku sangat puas dan senang dalam mengikuti program ini khususnya calon pasangan

⁴² Siti Aminah, Wawancara (Turi, 08 Maret 2023)

pengantin. Hal ini di sampaikan oleh pasangan suami istri imam dan linda sewaktu wawancara

”dengan diadakan dan diwajibkannya program penasehatan pranikah ini kami menjadi merasa sangat terbantu dan tentu saja menambah pengalaman kami dalam hal apa saja yg boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah”⁴³

Dikarenakan program ini diwajibkan oleh KUA Kapanewon Turi untuk para calon pasangan suami istri sebelum melaksanakan pernikahan apabila tidak mengikuti kegiatan ini maka calon pengantin tersebut tidak bisa melangsungkan pernikahan mereka. Namun untuk para peserta dalam program ini tidak ada tekanan dalam mengikuti program ini namun mereka sangat antusias dan aktif dalam mengikutinya. Mulai dari awal kegiatan sampai sesi akhir para calon pasangan suami istri pun masih aktif dalam bertanya dan berdiskusi terhadap pemateri. Hal ini merupakan faktor pendukung terhadap KUA Kapanewon Turi dalam menjalankan program penasehatan pranikah ini.

Namun tidak sedikit masyarakat yang masih kurang dalam merespon program ini, sebagian masyarakat merespon baik dan sebagian tidak merespon program ini dengan baik dikarenakan masih kurangnya pemahaman betapa pentingnya membangun keluarga yang sakinah guna menghindari dari perpecahan rumah tangga dan pentingnya memberi pemahaman terhadap anak agar bisa menjaga pergaulan agar terhindar dari pernikahan dibawah umur.

⁴³ Imam dan Linda, Wawancara (Turi, 08 Maret 2023)

Berikut adalah data peserta yang mengikuti program penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi

Tabel 4.3

Peserta Yang Mengikuti Program Penasehatan Pranikah

NO	TAHUN	PESERTA
1	2019	112
2	2020	0 (COVID)
3	2021	92
4	2022	258

Beberapa faktor yang mempengaruhi respon masyarakat kurang baik untuk mengikuti program ini adalah:

- 1) Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya membangun keluarga sakinah.
- 2) Sempat terhentinya program penasehatan pranikah selama setahun akibat wabah covid-19
- 3) Banyaknya masyarakat yang lebih mementingkan pekerjaan mereka.⁴⁴

⁴⁴ Siti Aminah, Wawancara (Turi, 08 Maret 2023)

B. Pembahasan

1. Prosedur Penasehatan Pranikah di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman

Menurut badan penyuluh penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi pelaksanaan program penasehatan pranikah berdasarkan pada intruksi Surat keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Mengenai pelaksanaan program penasehatan pranikah ini KUA yang telah memenuhi kriteria kantor urusan agama (KUA). Program penasehatan pranikah di Kapanewon Turi dilaksanakan pada tahun 2018 tepatnya pada bulan maret. Pelaksanaan program penasehatan pranikah ini sendiri dimulai setelah para peserta melakukan pendaftaran pernikahan di KUA Kapanewon Turi maka program penasehatan pranikah ini baru akan di adakan dan dilaksanakan, program ini di ketuai oleh Bapak Gandung selaku kepala KUA Kapanewon Turi, program ini termasuk program unggulan di KUA Kapanewon Turi.

Program penasehatan pranikah yang dimana mengurus semua tentang masalah bimbingan perkawinan, program tersebut dibawah naungan BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan, dan pelestarian Perkawinan), yang dimana mengurus semua tentang masalah penasehatan tersebut, mulai dari pengisi materi dan beberapa materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin. Jadi sebelum

pemateri memberikan materi terhadap calon pengantin, calon pengantin tersebut diberikan beberapa soal untuk dikerjakan yang terkait tentang bagaimana menjalin rumah tangga yang baik, setelah itu diberikan beberapa materi terkait membangun rumah tangga dan beberapa pelajaran fiqh munakahat yang menyangkut tentang rumah tangga, hak dan kewajiban suami/istri, Hukum perkawinan, Membangun Keluarga Sakinah, Cara mengatur ekonomi keluarga dan sebagainya. Untuk metode yang digunakan oleh KUA Kapanewon Turi dalam menyampaikan materi yang diberikan adalah:

- 1) Metode Ceramah

Metode ceramah dilakukan setelah para peserta selesai mengisi semua pertanyaan atau soal yang telah diberikan, kemudian pemateri memberikan beberapa materi yang berkaitan tentang membangun rumah tangga yang sakinah seperti yang tertera di fiqh munakahat, hak dan kewajiban suami/istri, cara mengelola ekonomi keluarga, cara membangun keluarga yang sakinah, dan sebagainya.

- 2) Metode Diskusi

Setelah melakukan ceramah atau pemberian materi pemateri mengajak para peserta untuk berdiskusi, dengan berdiskusi ini pemateri dapat bertukar pikiran dengan para peserta dan memberikan pandangan yang luas terhadap para peserta tentang materi yang disampaikan dengan metode ceramah tadi.

3) Metode Quiz

Dalam metode ini para peserta ataupun calon pasangan pengantin diberikan pertanyaan atau soal yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya, metode ini digunakan untuk melihat daya ukur para peserta atau calon pengantin setelah diberikan bekal beberapa materi tersebut, dan tak lupa metode ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan para peserta atau calon pasangan pengantin tentang membangun keluarga sakinah setelah diberikan materi oleh pemateri.

4) Metode Tanya Jawab

Setelah memberikan materi, pemateri memberikan kesempatan kepada para peserta atau calon pasangan pengantin untuk bertanya tentang materi yang telah disampaikan. Metode ini dilakukan agar para peserta yang belum mengerti tentang materi yang telah disampaikan bisa mengerti melalui pertanyaan dan akan dijawab oleh pemateri.⁴⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa program penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi bisa dikatakan efektif dimana program tersebut berdasarkan pada intruksi Surat keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dan

⁴⁵ Sigit Mujaka, Wawancara (Turi, 08 Maret 2023)

mengenai pelaksanaan program penasehatan pranikah ini KUA yang telah memenuhi kriteria kantor urusan agama . Program penasehatan pranikah di Kapanewon Turi dilaksanakan pada tahun 2018 tepatnya pada bulan maret. Untuk metode yang digunakan oleh KUA Kapanewon Turi dalam menyampaikan materi program penasehatan itu sendiri menggunakan 4 metode yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode quiz, dan metode tanya jawab. Program penasehatan pranikah ini termasuk program unggulan dimana program ini wajib diikuti bagi setiap calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan di KUA Kapanewon Turi.

2. Pengaruh Penasehatan Pranikah di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Terhadap Ketahanan Keluarga Peserta Penasehatan

Penasehatan Pranikah merupakan sebuah program unggulan bagi para calon pengantin baik dari mempelai laki-laki dan perempuan untuk memperkenalkan beberapa hak dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai sepasang suami istri. Program ini di KUA Kapanewon Turi sudah berjalan sejak Maret tahun 2018 dan termasuk salah satu program unggulan. Untuk meninjau keefektivitasan dari program Penasehatan Pranikah di Kapanewon Turi Kabupaten Sleman dapat dilihat dari pengaruh yang dihasilkan oleh program penasehatan pranikah terhadap keluarga peserta penasehatan yaitu sebagai berikut:

a. Pengaruh Terhadap Kelangsungan Pernikahan

Kelangsungan pernikahan merupakan salah satu tujuan pengaruh penasehatan pranikah terhadap ketahanan keluarga karena didalam pelaksanaannya tentu mengedepankan pemahan terkait dengan hak dan kewajiban suami istri yang kemudian mempengaruhi kelangsungan pernikahan berikut beberapa hak dan kewajiban yang harus dipahami bagi setiap peserta penasehatan pranikah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kewajiban seorang suami terhadap istrinya dimana suami harus memenuhi nafkah secara lahir dan bathin kepada istrinya
- 2) Kewajiban seorang istri terhadap suaminya dimana istri harus melayani dan menghormati suaminya
- 3) Setiap pasangan harus mengetahui dengan sangat baik terkait dengan kewajiban mereka masing-masing

Sehubung dengan kewajiban-kewajiban ini dapat terlaksana dengan baik maka hal ini sangat berpengaruh pada ketahan keluarga dan keberlangsungan rumah tangga.

b. Pengaruh Terhadap Kesejahteraan Keluarga

Pembangunan keluarga sejahtera merupakan upaya menyeluruh dan terpadu yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi keagamaan, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi pembinaan lingkungan.

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dengan masyarakat dan lingkungan berdasarlan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Adapun beberapa faktor penentu kesejahteraan keluarga:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar
- 2) Pemenuhan kebutuhan psikologi
- 3) Kebutuhan pengembangan
- 4) Kebutuhan Aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya.

Berdasarkan dengan kondisi dan keadaan yang terjadi peneliti mengambil salah satu contoh pasangan suami istri yang pernah mengikuti penasehatan pranikah yakni pasangan Imam dan Linda mengaku merasakan dampak yang sangat positif bagi kelangsungan kehidupan berumah tangga mereka, karena dalam pelatihan penasehatan pranikah terdapat materi materi seperti tata cara pengelolaan dan pemanfaatan keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa sandang, pangan dan papan yang kemudian hal ini secara tidak langsung sudah dapat menjadikan kehidupan berumah tangga lebih baik sehingga keadaan psikologis para pasangan dapat menjadi lebih dewasa dan saling memahami satu sama lain karena mereka tidak perlu mempermasalahkan hal-hal kecil yang menjadi kebutuhan utama dan secara tidak langsung hal ini sudah menjadikan psikologis bagi setiap pasangan lebih terlatih untuk tidak mengedepankan ego serta emosi yang tidak terkontrol karena itu penasehatan pranikah menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pengembangan kehidupan keluarga yang sejahtera sebagai awal mula kontribusi yang baik bagi kehidupan bermasyarakat⁴⁶. Dilihat dari data yang ada di PA Sleman bahwa di Kecamatan Turi angka perceraian yang

⁴⁶ Imam dan Linda, Wawancara (10 Maret 2023)

terjadi dari tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami penurunan yang signifikan berdasarkan dengan data yang ada di tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4
Data Pernikahan dan Perceraian Kapanewon Turi

Tahun	Nikah	Cerai
2019	198	57
2020	187	49
2021	207	40
2022	221	39

Dapat disimpulkan bahwa angka perceraian yang terjadi di wilayah Kapanewon Turi dari tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami penurunan salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu penasehatan pranikah.

c. Pengaruh Terhadap Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga termasuk tujuan dari program penasehatan.pranikah, memiliki hubungan keluarga harmonis dapat membuat anggota keluarga terutama anak merasa aman dan dicintai. Tak hanya itu, keharmonisan keluarga juga mampu membuat kehidupan berkeluarga terasa lebih baik. Berdasarkan dengan kondisi dan keadaan yang terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat penulis mengambil salah satu contoh pasangan suami istri yang

pernah mengikuti penasehatan pranikah yakni pasangan Imam dan Linda mereka mengaku merasakan dampak yang sangat positif dari segi keharmonisan keluarga setelah mengikuti program penasehatan pranikah, dimana 4 tahun mereka menikah keluarga mereka tetap harmonis. Maka dari itu keharmonisan dalam keluarga adalah pondasi utama dalam membangun suasana yang nyaman untuk tinggal, tempat berbagi keluh-kesah dan berbagia bersama.⁴⁷

Bertolak dari beberapa pengaruh diatas, penulis menyimpulkan bahwa program BINWINCATIN berpengaruh secara signifikan terhadap ketahanan keluarga peserta penasehatan pranikah, dan kurang signifikan terhadap turunnya angka perceraian di lingkup KUA Kapanewon Turi hal ini dapat dilihat dari 3 aspek yakni pengaruh penasehatan pranikah terhadap kelangsungan pernikahan dimana kelangsungan pernikahan merupakan salah satu tujuan pengaruh penasehatan pranikah terhadap ketahanan keluarga karena didalam pelaksanaannya tentu mengedepankan pemahan terkait dengan hak dan kewajiban suami istri yang boleh atau tidak dilakukan dalam urusan rumah tangga. Pengaruh penasehatan pranikah terhadap kesejahteraan keluarga yang dimana sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, dan yang terakhir adalah pengaruh terhadap keharmonisan keluarga dimana

⁴⁷ Imam dan Linda, Wawancara (10 Maret 2023)

keharmonisan keluarga sangat berpengaruh terhadap kelangsungan berkeluarga dalam kehidupan berumah tangga dan mampu menjadi pondasi untuk mewujudkan keluarga yang baik dan harmonis. Sehingga hal-hal inilah yang menjadi aspek utama dalam mewujudkan penasehatan pranikah yang baik dan diharapkan sebagai modal utama bagi para calon pengantin untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan program penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi sesuai dengan intruksi Surat keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, dengan prosedur sebagai berikut: diawali dengan pendaftaran calon pengantin, persiapan kelengkapan administrasi berupa dokumen-dokumen penting yang diperlukan, pengisian data aplikasi ELSIMIL (Electronic Siap Nikah Siap Hamil), pendampingan kesehatan psikologi dari BKKBN, dan mengikuti program BINWINCATIN atau Penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi, serta menggunakan 4 metode yaitu Ceramah, Diskusi, Quiz, dan Tanya jawab.

2. Program penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi cukup berpengaruh terhadap ketahanan keluarga terutama terhadap kelangsungan pernikahan, kesejahteraan keluarga, dan terhadap keharmonisan keluarga, hal ini diindikasikan dengan turunnya angka perceraian di Kapanewon Turi yang tidak terlalu signifikan maka perlu di tingkatkan kembali penekanan terhadap program penasehatan pranikah agar berdampak positif pada kesejahteraan keluarga, serta bertambahnya pengetahuan peserta tentang pengelolaan rumah tangga yang baik dan benar setelah mengikuti program BINWINCATIN/penasehatan pranikah.

B. Saran-Saran

1. Kepada KUA Kapanewon Turi
 - a. Sebaiknya pihak KUA Kapanewon Turi melakukan penekanan terhadap masyarakat untuk mengikuti program penasehatan pranikah ini dan diwajibkan untuk pasangan calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan.
 - b. Sebaiknya diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membangun ketahanan keluarga atau membangun keluarga sakinah agar terhindar dari perceraian.
 - c. KUA Kapanewon Turi perlu menyediakan ruangan khusus untuk pelaksanaan program penasehatan pranikah agar program tersebut bisa berlangsung secara efektif.

2. Kepada Masyarakat Kapanewon Turi

- a. Masyarakat semestinya mempunyai kesadaran lebih terhadap pentingnya membangun ketahanan keluarga atau membangun keluarga sakinah dan menjaga anak dari pergaulan yang tidak baik agar terhindar dari pernikahan usia dini.
- b. Masyarakat sebaiknya ikut serta dalam mendukung berjalannya program ini dengan cara mengikuti program penasehatan pranikah bagi keluarga mereka yang akan melangsungkan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah. (2021). Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu. *Sakina*, 1-19. Retrieved from <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>
- Afrizal, & Hanrisal. (2019). Mewujudkan Ketahanan Sosial Masyarakat Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Ekang Ancuali Kabupaten Bintan. *Wedana*, 627-641. Retrieved from <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/download/6586/3101/>
- Ahmad, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam. *Yudisia*, 307-308. Retrieved from <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam. *Yudisia*, 292. Retrieved from <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>
- Atmaja, I. S., Irawan, A., Arifin, Z., Habudin, I., Zakariya, N. M., & Rusmanto, S. (2020). Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus. *Jurnal Nuansa Akademik*, 75-88. Retrieved from <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/nuansaakademik/article/view/575>
- Baqi, M. A. (2010). *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*. sukoharjo: Insan Kamil.
- Faqih, A. R. (2001). *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: UII press.
- Hamat, A. A. (2017). Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam. *Yudisia*, 140-154. Retrieved from <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022 Pukul 18.55 WIB
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perceraian>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022 Pukul 20.11 WIB
- <https://kbbi.web.id/nasihat.html>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2022 jam 15.00 WIB

- Jauhari, N., & Zamawi, B. (2022). Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Masyarakat Desa Kembangbelor Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga. *e-journal.ikhc.ac.id*, 1-16. Retrieved from <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/khodimulummah/article/view/2259>
- Jazil, A. (2022). Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. *Al-Mizan*, 1-26. Retrieved from <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/14>
- Justiatini, W. N., & Mustofa, M. Z. (2020). Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. *Iktisyaf*, 13-23. Retrieved from <https://jurnal.stidsirnarasa.ac.id/index.php/iktisyaf/article/view/9>
- Mahalli, I. A., & Suyuthi, I. A. (2018). *Tafsir Al-Jalalain*. Cipayung, Jakarta Timur: Ummul Qura.
- Mubarok, A. H. (2012). *Fiqih Idola Terjemah Fathul Qarib*. Kediri: Mukjizat.
- Mukminin, Rika Aysah Umulil. "Program Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)." *Skripsi, Jawa Timur: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022*.
- Mutohir, T., & Maksum, A. (2007). *Sport sevelopment index*. Jakarta: PT Indeks.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2011). *Teori Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, K., & Nasution, S. (2017). Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum. *Asy-Syir'ah*, 1-23. Retrieved from <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/318>
- Novitasari, S. D., Andayani, B., & Sulistyowati. (2021). Presepsi Generasi Milenial di DIY Terhadap Manfaat Mengikuti Program Pendidikan Pranikah Bagi Ketahanan Keluarga. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 250-270. Retrieved from <https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/68418>
- Patilima, H. (2017). *Metode Penelitian Kumulatif*. Bandung: Alfabeta.
- Prayogi, A., & jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic counseling*, 223-242. Retrieved from <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2325453&val=10700&title=Bimbingan%20Perkawinan%20Calon%20Pengantin%20Upaya%20Mewujudkan%20Ketahanan%20Keluarga%20Nasional>
- Putra, Y. S., & Wulandari, F. (2022). Strategi Membangun Ketahanan Psikologi Keluarga Ditengah Pandemi Covid-19 Melalui Penguatan Spiritual

Leadership dan Family attachment: Studi Kasus Pada Keluarga di Kota Salatiga. *Among Makarti*, 248-259.

- Rambe, Ronimah. "Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara." *Skripsi, Sumatra Utara: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2022.*
- Salawati Dj. Hi. Abu. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada KUA Kecamatan Palu Selatan)." *Trsis, Sulawesi Tengah; Institut Agama Islam Negeri Palu, 2017.*
- Sarwat, A. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan (8) Pernikahan*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih.
- Singarambuan, M., & Effendi, S. (1998). *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soerjono, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Suhayati, E., & Masitoh, S. (2021). Peran Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten). *Syakhsia*, 147-164. Retrieved from <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia>
- Zain, I. A. (2014). *Fikih Klasik Terjemah fathal muin*. Kediri: Lirboyo press.

PEDOMAN WAWANCARA

Informan: Pegawai KUA Kapanewon Turi

Tabel 2.1 Pedoman Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
Kapan program penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi dilaksanakan?	Pada tahun 2018 tepatnya bulan maret
Bagaimana prosedur pendaftaran penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman?	Membawa persyaratan/dokumen lengkap,penginputan data,mengisi aplikasi ELSIMIL,pendampingan dari BKKBN,baru setelah itu KUA akan mengarahkan untuk mengikuti program penasehatan pranikah
Apa tujuan dari pembentukan dan pelaksanaan program penasehatan pranikah tersebut?	Untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan juga menekan tingginya angka perceraian di Kapanewon Turi
Apakah masyarakat khususnya calon pengantin memiliki antusias atau minat yang tinggi dalam mengikuti program tersebut?	Antusias masyarakat sangat tinggi,terutama calon pengantin
Bagaimana penerapan dan pelaksanaan program penasehatan pranikah yang ada di KUA Kapanewon Turi?	Setelah selesai di pendaftaran maka peserta akan mengikuti penasehatan pranikah selama 2 hari
Materi apa saja yang disampaikan pada saat dilaksanakan program penasehatan pranikah dan metode apa yang digunakan dalam penyampaian materi?	Materi membangun landasan pondasi keluarga sakinah,merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah,tentang dinamika perkawinan,ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan masa kini,mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga termasuk diantaranya tentang mengelola konflik keluarga, fiqih munakahat atau hukum islam tentang perkawinan. Sedangkan metode yang digunakan tatap muka,ceramah,quiz,dan tanya jawab.

Bagaimana Respon masyarakat terhadap adanya prosedur penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi Kabupaten Sleman?	Sejauh ini respon masyarakat sangat baik
Sejauh ini apakah efektif dengan penerapan program tersebut terhadap ketahanan keluarga di lingkup KUA kapanewon Turi ini?	Efektif karena sesuai tujuannya untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan menekan tingginya angka perceraian terbukti dengan turunnya angka perceraian di KUA Kapanewon Turi dari tahun ke tahun.

Informan: Peserta Program Penasehatan Pranikah

Tabel 2.2 Pedoman Wawancara

PERTANYAAN	JAWABAN
Bagaimana tanggapannya tentang program penasehatan pranikah?	Ya sangat membantu tentunya, terutama kepada calon pasangan pengantin karena akan menambah wawasan
Bagaimana perkembangan dalam keluarga setelah mengikuti program penasehatan pranikah di KUA Kapanewon Turi?	Tidak sering terjadi permasalahan yang besar dan sudah biasa, lebih bisa mengontrol emosi dan bisa mengendalikan ego satu sama lain
Bagaimana penerapan dalam keluarga terhadap program penasehatan pranikah?	Mengikuti dan menjalankan semua arahan yang telah diberi oleh pemateri yang telah disampaikan
Bagaimana penerapan program penasehatan pranikah dalam kehidupan bermasyarakat?	Saling membantu kepada tetangga dan aktif dalam kegiatan masyarakat
Apakah program penasehatan pranikah sangat bermanfaat dalam kehidupan?	Sangat bermanfaat



Gambar 1.1 Dokumentasi Wawancara di KUA Kapanewon Turi



Gambar 1.2 Dokumentasi Wawancara di KUA Kapanewon Turi



Gambar 1.3 Dokumentasi Kegiatan Program Penasehatan Pranikah



Gambar 1.4 Dokumentasi Kegiatan Program Penasehatan Pranikah

